



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Kag**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kayu Agung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap pemohon;

Nama : SUARIA  
Tempat Tgl. Lahir : Kandis I, 10 April 1977  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Status Perkawinan : Kawin  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat : Dusun III Rt 005 Desa Kandis I Kec. Kandis Kab. Ogan Ilir

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon pada surat permohonannya tertanggal 13 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 14 Juni 2023 Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Kag telah mengajukan permohonannya, yang isinya sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon di lahirkan di Desa Kandis I anak Ke Dua Perempuan yang bernama SUARIA dari Ayah SOLE dan Ibu SANA sebagaimana bukti dari Akta Lahir Nomor : 15.028/DISPENDUKCAPIL/2009 tanggal 13 Mei 2009 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir.
2. Bahwa Pemohon mempunyai nama asli sejak lahir yaitu SUARIA sesuai dengan Akta Lahir Nomor : 15.028/DISPENDUKCAPIL/2009 tanggal 13 Mei 2009
3. Bahwa pada tahun 2022 terjadi perbaharuan data pada KTP, KK pemohon sehingga nama pemohon SUARIA menjadi SUARIYAH seperti yang tertera pada Akta Kelahiran dan KK pemohon yang baru ;
4. Bahwa pemohon ingin mengganti/Merubah nama Pemohon dari SUARIYAH Lahir di Kandis I tanggal 10 April 1977 sesuai Akta Kelahiran Nomor 15.028/DISPENDUKCAPIL/2009 tanggal 24 Mei 2023 menjadi SUARIA Lahir di Kandis Tanggal 10 April 1977 sesuai Akta Kelahiran Nomor : 15.028/DISPENDUKCAPIL/2009 tanggal 13 Mei 2009;

Hal 1 dari 6 Hal Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Kag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa dengan adanya perbedaan nama Pemohon yang tercantum dalam dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran, Pemohon merasa khawatir dengan anak-anak pemohon akan mengalami kesulitan pada saat pengurusan surat-surat yang mengharuskan semua data yang diajukan sama dan valid.
6. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir untuk memperbaiki Akta Kelahiran An. SUARIYAH tersebut, akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu.
7. Sebagai pertimbangan dengan ini Pemohon lampirkan :
  1. Photocopy KTP
  2. Photocopy Kartu Keluarga
  3. Photocopy Akta Kelahiran
  4. Surat Keterangan Menikah

Berdasarkan uraian Pemohon diatas, berkenan kiranya Bapak / Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung dapat mengabulkan permohonan Pemohon, serta selanjutnya memberikan Penetapan untuk seluruhnya.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan Sah perubahan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 15.028/DISPENDUKAPIL/2009 tanggal 24 Mei 2023 An. SUARIYAH yang semula tertulis dan terbaca menjadi SUARIA Lahir di Kandis Tanggal 10 April 1977 sesuai Akta Kelahiran Nomor : 15.028/DISPENDUKAPIL/2009 tanggal 13 Mei 2009
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk keperluan itu serta mengeluarkan salinan kepada Pemohon.
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, dan selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon tersebut, dan Pemohon menyatakan tetap dengan surat permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SUARIA, Nomor 1610135004770001, diberi tanda P-1;

Hal 2 dari 6 Hal Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Kag

4



2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama SUARIYAH, Nomor 15.028/DISPENDUKCAPIL/2009 tanggal 24 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1610130704082395 tanggal 20 Juni 2022, atas nama kepala keluarga SUARIYAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, diberi tanda P-3;
4. Surat Keterangan Nikah Nomor 47/KD-KDS.I/2023 tanggal 30 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kandis I diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama SUARIA, Nomor 15.028/DISPENDUKCAPIL/2009 tanggal 13 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, diberi tanda P-5

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1 s/d P-4 telah dicocokkan dengan surat aslinya serta telah diberi materai secukupnya kecuali P-5 yang tidak ada surat Aslinya sehingga menurut hukum telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti surat yang sah ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Retno Wulandari**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan kepengadilan Negeri Kayuagung untuk perubahan nama;
  - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan Permohonan untuk mengubah nama Pemohon dari SUARIYAH menjadi SUARIA;
  - Bahwa saksi mengetahui nama SUARIA adalah nama asli pemohon yang tertera pada Akte Kelahiran pemohon sebelumnya;
  - Bahwa setelah pemohon memperbaharui data pada KTP dan KK tiba-tiba nama Pemohon menjadi SUARIYAH;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi **Heri Kusmiran**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan kepengadilan Negeri Kayuagung untuk perubahan nama;
  - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan Permohonan untuk mengubah nama Pemohon dari SUARIYAH menjadi SUARIA;

Hal 3 dari 6 Hal Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Kag





- Bahwa saksi mengetahui nama SUARIA adalah nama asli pemohon yang tertera pada Akte Kelahiran pemohon sebelumnya;
- Bahwa setelah pemohon memperbaharui data pada akta kelahiran dan KK tiba-tiba nama Pemohon menjadi SUARIYAH

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dengan menunjuk pada apa yang telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dimuat seluruhnya dalam Penetapan ini ;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa, inti permohonan Pemohon adalah sebagaimana di atas, yakni Pemohon menginginkan perubahan nama Pemohon sesuai dengan Akta kelahiran pemohon yang lama yaitu atas nama SUARIA, dari inti permohonan tersebut nampak bahwa permohonan ini memang ditujukan untuk menyeragamkan data pemohon dengan data anak pemohon yang mengharuskan data tersebut harus sama dan valid. Berdasar pertimbangan tersebut maka pengadilan berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **Retno Wulandari** dan saksi **Heri Kusmiran**;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar ditetapkan ijin perubahan nama Pemohon dari **SUARIYAH** menjadi **SUARIA**. Dan sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran Nomor 15.028/DISPENDUKCAPIL/2009 tanggal 13 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, diberi tanda P-5, maka nama pemohon berubah menjadi **SUARIA**;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 berupa surat keterangan pengganti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama SUARIYAH, telah membuktikan bahwa Pemohon tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara aquo, dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan.

Hal 4 dari 6 Hal Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Kag



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat digunakan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa identitas dari Pemohon dan sebagaimana diuraikan dalam surat Permohonannya, adalah sesuai dengan bukti surat Kartu Tanda Penduduk atas nama SUARIA, Nomor 1610135004770001, Keterangan Nikah Nomor 47/KD-KDS.I/2023 tanggal 30 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kandis I atas nama SUARIA dan Akta Kelahiran atas nama SUARIA, Nomor 15.028/DISPENDUKCAPIL/2009 tanggal 13 Mei 2009 (vide surat bukti P-1 P-4, dan P-5 ); adalah orang yang sama sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama SUARIYAH Vide Bukti P-2 dan Kartu Keluarga Nomor 1610130704082395 tanggal 20 Juni 2022, atas nama kepala keluarga SUARIYAH Vide bukti P-3;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini diajukan untuk kepentingan pemohon untuk menyeragamkan identitas nama pemohon pada dokumen kependudukan biar tidak dapat kesulitan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut, maka nama Pemohon yang dimohonkan oleh Pemohon itu sangat tepat dan sesuai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga dan Surat Edaran Mahkamah Agung dijelaskan bahwa pencatatan ganti nama tersebut dapat dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Sipil yang wilayahnya meliputi tempat kediamannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga pada pokoknya dinyatakan perubahan atau penambahan nama keluarga atau nama kecil dapat diberikan izin;

Menimbang, bahwa menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pasal 52 menyebutkan bahwa : “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil, oleh karena itu kepada Pemohon diperintahkan untuk melaporkan ganti nama Pemohon ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir”;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Pengadilan permohonan yang diajukan oleh pemohon cukup

Hal 5 dari 6 Hal Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Kag



beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan akan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini ;

#### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Sah perubahan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 15.028/DISPENDUKCAPIL/2009 tanggal 24 Mei 2023 An. SUARIYAH yang semula tertulis dan terbaca menjadi SUARIA Lahir di Kandis Tanggal 10 April 1977 sesuai Akta Kelahiran Nomor : 15.028/DISPENDUKCAPIL/2009 tanggal 13 Mei 2009
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk keperluan itu serta mengeluarkan salinan kepada Pemohon.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp 210,000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Jumat**, tanggal **23 Juni 2023** oleh kami, Mohd. Rizky Musmar, S.H.,M.H, sebagai Hakim,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Kag tanggal 14 Juni 2023, dibantu oleh Zamhari, S.H., M.H, Panitera Pengganti dan penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon ;

**Panitera Pengganti,**

**Zamhari, S.H., M.H**



**Hakim Ketua,**

**Mohd. Rizky Musmar, S.H.,M.H**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK .....	:	Rp. 150.000,-
3. Biaya Panggilan .....	:	Rp. -
4. Biaya PNPB Relas panggilan .....	:	Rp. 10.000,-
5. Materai .....	:	Rp. 10.000,-
6. Redaksi .....	:	Rp. 10.000,-
===== +		

**J u m l a h : Rp 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)**